



PUTUSAN

Nomor:163/G/2018/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

- 1. EVA SANDOS Br TARIGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Perjuangan Lik VI, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi ; -----
- 2. YUSNIAR Br TARIGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Perjuangan Lik III, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai
.....**PARA PENGGUGAT ;**

----- L A W A N -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI ; Berkedudukan di Jl.Komodor Yos Sudarso, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- 1. ZULKARNAIN, SH.,M.Hum** Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan
- 2. RAHMAT, SH.,MH**, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Hal 1 Perkara No. 163/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota
Tebing Tinggi, beralamat Kantor di Jalan K.L Yos
Sudarso Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa No.
7.1/600-12.76/I/2019, tertanggal 2 Januari 2019,
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

- Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di bawah Register Nomor: 163/G/2018/PTUN.MDN, tanggal 13 Desember 2018;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 163/G/Pen.MH/2018/PTUN.MDN, tanggal 13 Desember 2018 tentang Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 163/G/Pen.PP/2018/PTUN.MDN tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan Tanggal 26 Desember 2018;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 163/G/2018/PTUN-MDN tanggal 24 Januari 2019 tentang Pergantian Majelis Hakim ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang,bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2018 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 13 Desember 2018 dibawah Register Perkara Nomor 163/G/2018/PTUN.MDN, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 23/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 23/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;

Hal 2 Perkara No. 163/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 24/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 25/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 25/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 26/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 27/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 27/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 28/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 31/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 31/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 32/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 32/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 33/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 282 Desa Tambangan Tanggal 26-5-1994, Surat Ukur Nomor 560/1994, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;

Hal 3 Perkara No. 163/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Objek Gugatan ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 23/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 23/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 24/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 25/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 25/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 26/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 27/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 27/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 28/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 31/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 31/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 32/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 32/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 33/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;

Hal 4 Perkara No. 163/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 282 Desa Tambangan Tanggal 26-5-1994, Surat Ukur Nomor 560/1994, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat semula pada sekitar bulan Agustus 2014 ada mendapat tawaran oleh saudara Nazli Purba yakni penjualan sebidang tanah Rawa - rawa yang terletak di jalan Sukarno-Hatta Lingkungan III Kelurahan Tambangan kecamatan Padang Hilir kota Tebing Tinggi seluas 8000 m2 (delapan ribu meter bujur sangkar) dengan Alas Hak :

1. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Nomor 593/37/TBG/1990, tanggal 27 Oktober 1990 dengan watas-watas ;

Sebelah Utara dengan Persil Farida Khairaniterukur 200 meter ;

Sebelah Timur dengan Rawa-rawa, terukur 40 meter ;

Sebelah Selatan dengan Persil Muhammad Adly Affandi, terukur 200 meter ;

Sebelah barat dengan Rencana Jalan, terukur 40 meter, atas nama INGAH INDARHANA ditandatangani Kepala Kelurahan Tambangan

Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi CHALIL/NIP.010120127 ;

2. Surat Akta Peralihan Hak dengan Ganti Rugi

Nomor.592.2/116/PHR/1990, tanggal 31 Oktober 1990 antara INGAH

INDARHANA dengan ELLY FARIDA dihadapan Drs.Syahril

Hafzein/NIP.010106606 Camat Padang Hilir Kota Tebing Tinggi

disaksikan oleh CHALIL/NIP.010120127 Kepala Kelurahan Tambangan

Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan MUNAWIRUL ABIDIN

Sekretaris Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat merasa tertarik dengan Tawaran saudara

Nazli Purba untuk membeli Tanah tersebut dan kemudian melakukan

Hal 5 Perkara No. 163/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Pembelian serta Pelepasan Hak dengan Membuat Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 22/W/VIII/R/2014 dan Nomor ; 23/W/VIII/R/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 dihadapan ROSALINDA.SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah yang berkedudukan di Jalan Sudirman Komplek Sudirman Business Blok B Nomor 8 Kota Tebing Tinggi, antara Pihak –pihak Tuan MUHAMMAD HAFRIL FADLY dengan nyonya EVA SANDOS Br.TARIGAN dan NYONYA YUSNIAR Br.TARIGAN ;
Bahwa Tuan MUHAMMAD HAFRIL FADLY adalah Penerima Kuasa dari Nyonya ELLY FARIDA untuk Menjual, Menyerahkan, dan Melepaskan dihadapan FADILLA AGUSTINA Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah dengan Akte Surat Kuasa Nomor. 939, tanggal 22 Agustus 2014 yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor .20 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu ;
Bahwa selanjutnya selama kurun waktu berjalan tanah tersebut tidak ditempati dan diusahakan oleh Penggugat dikarenakan kondisi tanah adalah Rawa-rawa, baru kemudian sekitar Awal Bulan Oktober 2018 Saudara NAZLI PURBA perantara dan atau yang menawarkan Tanah Objek Gugatan tersebut datang menghadap saya untuk memberikan data dan informasi kalau Tanah Hak Milik saya tersebut sudah di kuasai oleh Pihak Lain yang rencananya akan dibangun Perumahan.Selanjutnya Penggugat menelusuri siapa Pihak yang sudah menguasai Tanah Hak Milik saya di Kantor Badan Pertanahan Kota Tebing Tinggi serta Ke kantor Kelurahan Tambangan yang berlanjut Ke Kantor Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan ternyata Pihak Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi (Tergugat) menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yaitu Objek Gugatan atas nama SUHARTONO seluas 8000 m2 (delapan ribu meter bujur sangkar) yang terdiri dari :

Hal 6 Perkara No. 163/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 23/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 23/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 24/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 25/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 25/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 26/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 27/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 27/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 28/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 31/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 31/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 32/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 32/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;

Hal 7 Perkara No. 163/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008, Surat Ukur Nomor 33/Tambangan Hulu/2008, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 282 Desa Tambangan Tanggal 26-5-1994, Surat Ukur Nomor 560/1994, Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;

Bahwa ternyata pula dalam penerbitan objek sengketa Tergugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa dalam Pendaftaran Tanah secara Sporadik diberikan Waktu 60 (enam puluh hari) untuk diumumkan dikantor Kepala Desa/Kelurahan tentang letak tanah yang bersangkutan atau alternatif lain di media massa ;

Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak memenuhi Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang harus dilakukannya Pengumuman dikantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran secara sporadik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan secara aktif, maka berdasarkan hukum telah terbukti terdapat cacat Yuridis segi prosedural atas penerbitan objek sengketa, sehingga beralasan hukum pula Gugatan Penggugat untuk di kabulkan ;

Bahwa Tergugat dalam hal penerbitan objek sengketa tidak berpedoman kepada Peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yakni Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan

Hal 8 Perkara No. 163/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Penggugat sudah melakukan Pemindahan Hak Milik dengan Jual beli melalui Akta Peralihan Hak Milik di hadapan Notaris Rosalinda.SH. ini membuktikan bahwa selain Akta Peralihan yang dibuat dihadapan PPAT Rosalinda.SH terhadap Objek Sengketa tersebut Tidak Ada lagi Akta Peralihan yang di buat oleh PPAT yang lain untuk Objek Sengketa yang sama sehingga bisa saja dijadikan oleh tergugat sebagai data Yuridis Formilnya untuk didaftarkan sebagai Pemegang hak Milik atas Objek sengketa ;
Bahwa Tergugat bertindak sepihak dengan menggunakan Pasal 24) ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Junto Pasal 112 ayat (1) huruf a angka 1) dan 2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, namun tidak mengindahkan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai satu kesatuan pasal dan ayat yang tidak dapat dipisahkan.;
Bahwa dengan demikian terbukti Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat formal dan cacat materil, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;
a.) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Hal 9 Perkara No. 163/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena dalam cara-cara penerbitan objek gugatan, benar-benar telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,serta penjelasannya terutama ; Asas Kepastian Hukum ; Asas Tertib Penyelenggara Negara ; Asas Keterbukaan Asas Kecermatan Formal Profesionalitas sesuai yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa jelas-jelas mengandung cacat procedural secara substansi maupun material didalamnya, maka cukup beralasan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan selanjutnya beralasan pula untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 23/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 23/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 24/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;

Hal 10 Perkara No. 163/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 25/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 25/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
- 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 26/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
- 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 27/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 27/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
- 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 28/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
- 2.7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 31/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 31/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
- 2.8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 32/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 32/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
- 2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 33/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
- 2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 282 Desa Tambangan Tanggal 26-5-1994,Surat Ukur Nomor 560/1994,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah ;
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 23/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 23/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 24/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;

Hal 11 Perkara No. 163/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 25/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 25/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
- 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 26/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 26/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
- 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 27/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 27/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
- 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 28/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
- 3.7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 31/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 31/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
- 3.8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 32/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 32/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
- 3.9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/Kelurahan Tambangan Tanggal 30-10-2008,Surat Ukur Nomor 33/Tambangan Hulu/2008,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;
- 3.10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 282 Desa Tambangan Tanggal 26-5-1994,Surat Ukur Nomor 560/1994,Tanggal 16/10/2008, seluas 800 m2 atas nama SUHARTONO ;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 12 Perkara No. 163/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;

- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) Hakim :

- a. Wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam

jangka waktu tiga puluh hari;

- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara yang bersangkutan;

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim

menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak

dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim telah

memanggil secara resmi para pihak untuk hadir dalam pemeriksaan persiapan

yang bertujuan untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan Para Penggugat yang

kurang jelas;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Desember

2018, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan persiapan dimana telah

disarankan kepada Para Penggugat untuk memperbaiki gugatan untuk diperiksa

pada pemeriksaan persiapan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil secara resmi melalui

surat tercatat kepada Para Penggugat untuk hadir dalam pemeriksaan persiapan

sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 2 Januari 2019, kemudian

pemeriksaan persiapan pada tanggal 9 Januari 2019, pemeriksaan persiapan

tanggal 16 Januari 2019 dan pemeriksaan persiapan tanggal 23 Januari 2019,

akan tetapi Para Penggugat tidak hadir di pemeriksaan persiapan tanpa

keterangan, sedangkan Tergugat hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 9

Januari 2019 dan pemeriksaan persiapan tanggal 23 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tenggang

waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang

Hal 13 Perkara No. 163/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah lewat, sedangkan Para Penggugat tidak pernah hadir untuk melaksanakan pemeriksaan persiapan untuk menyempurnakan gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan pada perkara ini, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru sepanjang masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 395.600,-(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

Hal 14 Perkara No. 163/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019** oleh **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.,MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA K, SH.,MH** dan **A. TIRTA IRAWAN, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MASALINA PURBA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Para Penggugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DWIKA HENDRA K,SH.,MH.
SH.,MH.

KEMAS MENDI ZATMIKO,

HAKIM ANGGOTA II,

A. TIRTA IRAWAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

MASALINA PURBA, S.H.

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara..... Rp. 150.000.-
2. Biaya Surat Panggilan.....Rp. 204.600,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan..... Rp. 30.000,-
4. Biaya Materai Rp. 6.000 ,-

Hal 15 Perkara No. 163/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000 ,-
J u m l a h Rp. 395.600 ,-
(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)

Hal 16 Perkara No. 163/G/2018/PTUN-MDN